

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 114/PP/K.YO-01/08/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 083/PP/K.YO-01/06/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANTUL
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Kepolisian Resor Bantul Nomor B/1094/VIII/HUK.6.6./2024 dan Surat Perintah Kepolisian Resor Bantul dengan Nomor Sprin/1542/VIII/HUK.6.6./2024 tanggal 13 Agustus 2024 terkait pergantian personel pada jabatan Kasat Reskrim Polres Bantul yang ditunjuk sebagai tim Sentra Gakkumdu yang menggantikan Surat Kepolisian Resor Bantul Nomor B/718/V/HUK.6.6./2024 dan Surat Perintah Kepolisian Resor Bantul Nomor Sprin/1019/V/HUK.6.6./2024 tanggal 31 Mei 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 083/PP/K.YO-01/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bantul pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Bawaslu RI Nomor 2595.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2023-2028
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3739.1/HK.01.01/K1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sisa Masa Jabatan 2023-2028 atas nama Dewi Nurhasanah
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 414/KP.04.00/SJ/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
10. Surat Perintah Penugasan Pegawai Nomor B1006/KP.03.06/YO/05/2024 tentang Perintah Penugasan Pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Surat Kejaksaan Negeri Bantul Nomor B-1482/M.4.12/Es/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Susunan Tim Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan Negeri Bantul;
12. Surat Kepolisian Resor Bantul Nomor B/1094/VIII/HUK.6.6./2024 tentang pergantian personil sebagai Pembina dan Koordinator dalam Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantul.
13. Surat Perintah Kepolisian Resor Bantul Nomor Sprin/1542/VIII/HUK.6.6./2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Daftar Personel Sat Reskrim dalam Tim Sentra Gakkumdu Pilkada 2024
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: B/200.2.1/00005/KESBANGPOL dan 061/HK.02.00/K.YO-01/11/2023 tanggal 10 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Bantul dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: B/200.2.1/00005/KESBANGPOL dan 061/HK.02.00/K.YO-01/11/2023 tanggal 10 November 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Ketua



DIDIK JOKO NUGROHO, S.ANT., M.IP.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

- (1) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
- (2) Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bantul
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 114/PP/K.YO-01/08/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANTUL
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/ KESATUAN/ JABATAN
1	2	3	4
1.	DIDIK JOKO NUGROHO, S.ANT., M.IP.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
2.	MICHAEL R. RISAKOTTA, S.H., S.I.K.	PENASEHAT	KAPOLRES / KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
3.	FARHAN, S.H.,M.H.	PENASEHAT	KAJARI / KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
4.	ARI SUKOWATI	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
5.	AKP DIAN PORNOMO, S.I.K., M.H.	PEMBINA DAN KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BANTUL
6.	ANDRI WINANTO, S.H., M.H.	PEMBINA DAN KOORDINATOR	KASIPIDUM . KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
7.	MUHAMMAD RIFQI NUGROHO	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA / KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BANTUL
8.	SRI HARTATI, S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
9.	DEWI NURHASANAH, S.Th.I., M.A.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
10.	ROMDHIATUN, S.IP., M.Eng.	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANTUL
11.	RACHMAT HIDAYAT SOFYAN, S.IP.	ANGGOTA	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES DAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN BANTUL
12.	SALSABILA NADHIFA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
13.	AGTUS VERI HATMOKO, A.Md.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
14.	MUHAMMAD ZULFIKAR ARSYAD, S.H.	ANGGOTA	SUBKOORDINATOR PENYELESAIAN SENKETA
15.	AGUS RUDATIYONO, S.H.	ANGGOTA	KBO SATRESKRIM KEPOLISIAN

			RESOR BANTUL
16.	ALI MAHFUD, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 1 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
17.	SUDIYONO, S.H., M.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 4 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
18.	ANDIS RIYANTO	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 1 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
19.	DEDIK PRIYOKO, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 2 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
20.	YUNARKO ARIBOWO, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 2 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
21.	SARWOTO, SH.MH.Li	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
22.	NUR HADI YUTAMA, SH. MH.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
23.	FERRY MARLEANA KURNIAWAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

BANTUL, 13 AGUSTUS 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Ketua



DIDIK JOKO NUGROHO, S.ANT., M.IP.